



BUPATI BARITO TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 80);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 84);
25. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 176);
26. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 194).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.**

Pasal 1

(1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. **PENDAPATAN DAERAH**

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	66.122.247.660,20
2. Pendapatan Transfer	Rp	1.129.977.513.281,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	6.480.694.557,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.202.580.455.498,20

b. **BELANJA DAN TRANSFER DAERAH**

1. Belanja Operasi	Rp	848.524.224.072,45
a) Belanja Pegawai	Rp	420.555.957.626,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	366.629.387.485,89
c) Belanja Subsidi	Rp	600.000.000,00
d) Belanja Hibah	Rp	59.550.488.960,56
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.188.390.000,00
2. Belanja Modal	Rp	199.404.368.523,80
a) Belanja Modal Tanah	Rp	928.648.700,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	33.938.884.242,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	46.280.221.340,21
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	118.186.314.241,59
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	70.300.000,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp	1.404.472.148,00
a) Belanja Tidak Terduga	Rp	1.404.472.148,00

4.	Belanja Transfer	Rp	165.567.398.428,00
a)	Belanja Bagi Hasil	Rp	5.074.986.644,00
b)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp	160.492.411.784,00
5	Surplus/(Defisit)	Rp	(12.320.007.674,05)

c. PEMBIAYAAN DAERAH

1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp	154.235.766.214,61
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp	25.000.000.000,00
3.	Pembiayaan Netto	Rp	129.235.766.214,61
4.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	116.915.758.540,56

- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
- (3) Ringkasan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Penjabaran Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Laporan Operasional Pendapatan-LO dan Beban-LO Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. PENDAPATAN DAERAH-LO

1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	Rp	1.068.514.584.698,20
2.	Pendapatan Transfer-LO	Rp	992.765.988.205,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Rp	7.715.873.480,00
	Jumlah Pendapatan-LO	Rp	1.068.514.584.698,20

b. BEBAN OPERASI-LO

1. Beban Pegawai	Rp	420.436.836.173,00
2. Beban Barang dan Jasa	Rp	350.762.638.795,59
3. Beban Subsidi	Rp	600.000.000,00
4. Beban Hibah	Rp	59.825.588.960,56
5. Beban Bantuan Sosial	Rp	1.188.390.000,00
6. Beban Penyisihan Piutang	Rp	801.293.169,04

Jumlah Beban Operasi Rp 833.614.747.098,19

c. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI-LO

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	26.852.667.925,50
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	33.184.806.532,00
3. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	401.169.782.194,33
4. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	62.808.640,00
5. Beban Penyusutan Properti Investasi	Rp	47.000.000,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 461.317.065.291,83

d. BEBAN TRANSFER-LO

1. Beban Bagi Hasil-LO	Rp	5.087.741.852,00
2. Beban Bantuan Keuangan-LO	Rp	81.505.503.784,00

Jumlah Beban Transfer-LO Rp 86.593.245.636,00

e. BEBAN TIDAK TERDUGA-LO

1. Beban Tidak Terduga-LO	Rp	1.404.472.148,00
---------------------------	----	------------------

Jumlah Beban Tidak Terduga-LO Rp 1.404.472.148,00

f. SURPLUS/(DEFISIT)-LO

1. Surplus/(Defisit)-LO	Rp	(314.389.315.619,82)
Surplus/(Defisit)-LO	Rp	(314.389.315.619,82)

- (2) Ringkasan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Penjabaran Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

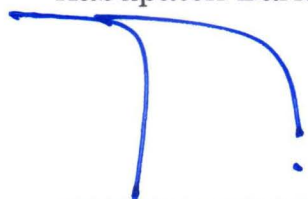
Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 29 Agustus 2025

Bupati Barito Timur,


M. YAMIN

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 29 Agustus 2025

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Timur,


MISNOHARTAKU

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 26